

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pandemi Covid-19

Pandemi adalah penyebaran suatu jenis virus secara serempak dalam suatu wilayah yang luas. Pandemi berasal dari bahasa Yunani yaitu “pan” yang berarti seluruh dan “demo” yang berarti orang. Menurut Center Of Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat, Pandemi merupakan epidemi yang menyebar ke berbagai negeri dan memberikan pengaruh kepada warga dalam jumlah yang besar.

David Tyrrell dan Byone pada tahun 1960-an pada penelitiannya menemukan *Coronavirus* pada tubuh manusia, jenis virus ini kemudian disebut sebagai virus zoonotik, yang dapat memberikan gangguan pernapasan.¹⁷ *Coronavirus* Disease 2019 adalah jenis penyakit baru yang ditemukan pada tubuh manusia, disebabkan oleh varian virus Corona yaitu Sars-Cv-2.¹⁸ Sebelumnya virus Corona muncul pada tahun 2002 yang disebabkan oleh virus Corona yang berasal dari luwak. Epidemi SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) ini menyebar sampai ke Hongkong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, Swedia, Swiss, Rusia serta Amerika dan berakhir pada tahun 2003. Kemudian pada tahun 2012 muncul MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*) yang diduga berasal dari unta dan menyebar di negara-negara Timur Tengah dan terbawa sampai ke Eropa dan Amerika.¹⁹

¹⁷ Anies, *COVID-19: Seluk Beluk Corona Virus Yang Wajib Dibaca*, (Yogyakarta: Arruzz Media, 2020), hal. 1-2

¹⁸ Diyan Yulianto, *NEW NORMAL COVID-19: Panduan Menjalani Tatanan Hidup Baru di Masa Pandemi*, (Yogyakarta: Hikmah Pustaka, 2020), hal. 2

¹⁹ Anies, *COVID-19: Seluk Beluk Corona*, hal. 2

Covid-19 pertama kali terdeteksi pada tubuh manusia di Wuhan pada akhir tahun 2019 dan menyebar secara eksponensial ke seluruh dunia. Wabah Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO (World Health Organization) pada 11 Maret 2020, karena ditemukan kasus positif Covid di luar China. Di Indonesia Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional sejak 14 Maret 2020.

Covid-19 dapat menular melalui kontak fisik dengan orang yang terinfeksi, menyebar melalui percikan tubuh penderita (Droplet) dan menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang benda yang terkena droplet. Covid-19 dapat bertahan di permukaan benda selama delapan jam, bahkan berhari-hari tergantung pada kondisi suhu, benda, dan kelembaban udara.²⁰ WHO telah mengumumkan bahwa Covid-19 bersifat *airborne*/menyebarkan lewat udara, virus akan menyebar melalui *microdroplet* atau percikan-percikan yang melayang diudara saat seorang penderita Covid-19 batuk atau bersin.²¹

Gejala umum orang yang terjangkit Covid-19 sama seperti flu biasa, seperti mengalami demam, batuk, serta sesak nafas. Gejala yang ditunjukkan oleh penderita Covid-19 menurut WHO adalah:²²

- a. Napas pendek.
- b. Demam.
- c. Batuk kering.
- d. Rasa sakit di sekujur tubuh.
- e. Kedinginan, seperti flu.
- f. Kebingungan.
- g. Terdapat masalah pada pencernaan.
- h. Mata berwarna merah muda.
- i. Kelelahan.
- j. Rasa sakit pada kepala, tenggorokan, dan hidung tersumbat.
- k. Kehilangan indra penciuman dan rasa.

²⁰ *Ibid.*, hal. 9

²¹ Diyan Yulianto, *NEW NORMAL COVID-19: Panduan...*, hal. 11

²² Anies, *COVID-19: Seluk Beluk Corona...*, hal. 8-12

Gejala-gejala tersebut berbeda-beda pada setiap orang, gejala yang dialami penderita biasanya muncul secara bertahap, adapula yang tidak memiliki gejala atau bahkan memiliki gejala yang lebih parah dan serius dari pada yang disebutkan diatas.

B. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha yang didirikan dan beroperasi di wilayah hukum Negara Republik Indonesia melalui perjanjian kegiatan usaha.²³

Dalam penjelasan UU Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam pasal 1 ayat 3 ialah perusahaan korporasi, koperasi, importir, pedagang, distributor. Pengertian pelaku usaha dalam pasal 1 ayat 3 UU Perlindungan Konsumen dibagi menjadi beberapa unsur, yaitu:²⁴

1. Bentuk dari Pelaku usaha antara lain adalah:
 - a. Orang perorangan, yaitu individu yang menjalankan usahanya seorang diri.
 - b. Badan usaha, yaitu sekumpulan individu yang bekerja sama untuk menjalankan suatu usaha, badan usaha terbagi menjadi dua jenis, yang pertama adalah badan hukum, contohnya adalah perseroan terbatas, yang kedua adalah bukan badan hukum, contohnya adalah firma.
 - c. Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Indonesia.
 - d. Melakukan kegiatan di wilayah hukum Indonesia.
2. Kegiatan usaha yang dijalankan harus didasarkan pada perjanjian.
3. Pengertian pelaku usaha lebih luas tidak hanya sebatas pada bidang produksi.

²³ Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 3

²⁴ Wibowo T. Tunardy, *Pengertian Pelaku Usaha Serta Hak dan Kewajiban Pelku Usaha*, Jurnal Hukum, (2016), dalam <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/> diakses tanggal 26 Juli 2021

Berdasarkan *Directive*, pengertian produsen/pelaku usaha adalah sebagai berikut:²⁵

1. Pihak yang menghasilkan barang-barang manufaktur, mereka adalah pihak yang memiliki tanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan di masyarakat dan kerugian atas cacatnya suatu barang dalam produksinya.
2. Produsen suatu bahan mentah maupun komponen dalam suatu produk.
3. Siapa saja yang menambahkan nama, merek maupun tanda lainnya pada suatu produk.

C. Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19

Pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan *new normal* atau adaptasi kebiasaan baru pada bulan Juni 2020, dalam tatanan *new normal* masyarakat diwajibkan menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari guna memutus rantai penyebaran Covid-19.

Protokol kesehatan adalah tahapan yang wajib diterapkan oleh setiap orang, instansi, atau lembaga pada saat beraktivitas guna mencegah dampak buruk yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan kesejahteraan masyarakat.²⁶

Prinsip umum dalam peraturan penerapan protokol kesehatan harus memuat diantaranya adalah sebagai berikut:²⁷

1. Perlindungan Kesehatan Individu

Penularan COVID-19 terjadi melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2

²⁵ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hal. 64

²⁶ Peraturan Gubernur Jawa Timur No.53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pasal 1 ayat 6

²⁷ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07./MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), hal. 7-9

ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Prinsip pencegahan penularan COVID-19 pada individu dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk tersebut dengan beberapa tindakan, seperti:

- a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis.
- b. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*hand sanitizer*. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus).
- c. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya
- d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit. Orang yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.

2. Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19. Potensi penularan COVID-19 di tempat dan fasilitas umum disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang dapat menimbulkan kontak fisik. Dalam perlindungan kesehatan masyarakat peran pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sangat penting untuk menerapkan sebagai berikut:

a. Unsur pencegahan (*prevent*)

- 1) Kegiatan promosi kesehatan (*promote*) dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media *mainstream*.
- 2) Kegiatan perlindungan (*protect*) antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan *hand sanitizer*, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19 seperti berkerumun, tidak menggunakan masker, merokok di tempat dan fasilitas umum dan lain sebagainya.

b. Unsur penemuan kasus (*detect*)

- 1) Fasilitasi dalam deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, yang dapat dilakukan melalui berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- 2) Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.

c. Unsur penanganan secara cepat dan efektif (*respond*)

Melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR), serta penanganan lain sesuai kebutuhan. Terhadap penanganan bagi yang sakit atau meninggal di tempat dan fasilitas umum merujuk pada standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun protokol yang harus diterapkan dalam adaptasi kebiasaan baru antara lain adalah sebagai berikut:

1. Protokol Kesehatan dari WHO

Beberapa anjuran protokol kesehatan dari WHO yang dapat dilakukan, antara lain adalah:²⁸

a. Mencuci Tangan

Perlu mencuci tangan dengan rutin dan menggunakan sabun serta air bersih kurang lebih selama 20 detik, atau dapat pula menggunakan *hand sanitizer* yang mengandung alkohol.

b. Menjaga jarak

Menjaga jarak yang dianjurkan oleh WHO adalah 1-2 meter, menjaga jarak dimaksudkan untuk menghindari kontak secara langsung dengan orang yang positif Covid-19.

c. Menghindari bepergian ke tempat yang ramai

Menghindari kerumunan atau *social distancing* dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19, dalam kerumunan resiko tertular Covid-19 akan semakin tinggi dengan tidak menerapkan jaga jarak dan adanya kontak langsung.

d. Menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut

²⁸ Anies, *COVID-19: Seluk Beluk Corona...*, hal. 45-49

Tangan dapat memindahkan virus saat menyentuh mata, hidung, dan mulut, kemudian masuk ke tubuh dan dapat menginfeksi.

e. Ikuti *respiratory hygiene*

Respiratory hygiene adalah menutupi mulut dan hidung dengan siku atau jaringan yang tertekuk saat batuk atau bersin, karena tetesan cairan tubuh dapat menularkan virus, sehingga dengan menerapkan *respiratory hygiene* dapat meminimalisir penyebaran virus tersebut.

f. Isolasi mandiri

Saat mengalami gejala ringan seperti batuk, dan demam dianjurkan untuk isolasi mandiri sampai pulih.

g. Meminta bantuan medis

Jika terdapat gejala Covid-19 maka segera mungkin untuk menghubungi dan mengikuti arahan dari otoritas kesehatan setempat.

h. Memakai masker

Memakai masker tidak hanya diperuntukkan untuk penderita Covid-19 saja akan tetapi juga untuk semua orang, karena memakai masker adalah bentuk dari perlindungan diri dari Covid-19.

i. Mengikuti informasi valid

Tetap mengikuti informasi terbaru dari sumber yang valid seperti WHO atau otoritas kesehatan nasional.

2. Protokol kesehatan dari pemerintah

Dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, pemerintah mengeluarkan protokol utama dalam penanganan kasus penyebaran Covid-19. Mengutip dari Indonesia.go.id bahwa protokol tersebut adalah protokol kesehatan, protokol komunikasi, protokol pengawasan perbatasan, protokol area pendidikan, dan protokol area publik dan transportasi, kelima protokol tersebut disusun oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP) bersama beberapa kementerian.²⁹

²⁹ Indonesia. go. id, *Pedoman Untuk Semua*, dalam <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/1696/pedoman-untuk-semua> tanggal 27 Juli 2021 diakses

Dalam protokol kesehatan, Kementerian Kesehatan mematok suhu 38°C sebagai titik demam, serta bagi masyarakat yang merasa batuk/pilek untuk tetap dirumah dan jika berlanjut disertai keluhan kesulitan bernafas maka segera berobat ke fasilitas terdekat. Pemerintah juga menghimbau untuk tetap menggunakan masker, dalam keadaan mendesak jika batuk/bersin di tempat umum untuk menutup mulut dengan tisu atau punggung lengan. Jika dalam pemeriksaan memenuhi kriteria *suspect* Covid-19, maka akan dirujuk di RS rujukan Covid-19. Jika tidak memenuhi kriteria *suspect* Covid-19 maka penanganan akan disesuaikan dengan rujukan dokter.³⁰

kedua, protokol komunikasi. Protokol komunikasi ini menjadi panduan bagi pemerintah terkait alur komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, dan memberikan informasi seputar Covid-19 kepada publik maupun pelaksana penanganan.³¹

Ketiga, adalah protokol pengawasan wilayah perbatasan. Protokol ini diterapkan diseluruh wilayah pintu masuk ke Indonesia, seperti bandara, pelabuhan, dan PLBDN. Pengawasan wilayah perbatasan ini meliputi pengecekan kebersihan tempat, mendeteksi kesehatan penumpang, penyediaan ruang isolasi, dan sosialisasi protokol kesehatan.³²

Keempat adalah protokol area pendidikan. Dalam protokol area pendidikan ini Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan daerah setempat untuk mengetahui kesiapan daerah menghadapi Covid-19. Pemerintah menghimbau di setiap sekolah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di area sekolah, dan bagi pihak institusi pendidikan untuk melakukan skrining awal terhadap warga

³⁰ Penanganan Covid-19 Protokol Kesehatan dalam <https://ksp.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Protokol-Kesehatan-COVID-19.pdf> diakses tanggal 1 Agustus 2021

³¹ Penanganan Covid-19 Protokol Komunikasi Publik dalam <https://ksp.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Protokol-Komunikasi-COVID-19.pdf> diakses tanggal 1 Agustus 2021

³² Anies, *COVID-19: Seluk Beluk Corona...*, hal. 53

pendidikan di institusi tersebut yang memiliki keluhan yang kemudian dikoordinasikan pada dinas kesehatan setempat.³³

Kelima, Protokol area publik dan transportasi. Dalam protokol area publik dan transportasi ini meliputi memastikan area umum dan transportasi bersih, deteksi suhu tubuh, dalam acara besar pastikan terdapat ruang isolasi, mensosialisasikan cuci tangan dan etika bersin/ batuk serta mengikuti perkembangan Covid-19 secara reguler. Area publik di sini seperti acara besar, pasar/kawasan pedagang kaki lima, serta restoran. Seluruh protokol tersebut akan dipandu secara terpusat dan menyeluruh oleh Kementerian Kesehatan.³⁴

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19, Pemerintah telah memberikan pedoman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di masa Pandemi. Pada sektor jasa dan usaha pemerintah melalui Menteri Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha. Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah, sektor usaha, dan seluruh pihak yang terkait dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 di sektor jasa dan perdagangan. Dalam surat edaran tersebut mengatur terkait penerapan protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh pelaku usaha, para pekerja dan konsumen.

Standar operasional bagi tempat kegiatan perdagangan diatur dalam Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan Yang Dilakukan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan *New Normal*. Surat Edaran ini

³³ Penanganan Covid-19 Protokol Area Institusi Pendidikan dalam <http://ksp.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Protokol-Area-Institusi-Pendidikan-COVID-19.pdf> diakses tanggal 1 Agustus 2021

³⁴ Penanganan Covid-19 Protokol di Area Dan Transportasi Publik dalam <https://ksp.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Protokol-Area-dan-Transportasi-Publik-COVID-19.pdf> diakses tanggal 1 Agustus 2021

bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan aktivitas perdagangan pada masa pandemi Covid-19, dengan menerapkan protokol kesehatan bagi penyelenggara perdagangan/pelaku usaha, seperti di pasar rakyat, swalayan, restoran, toko obat, pusat perbelanjaan, rest area, tempat wisata, dan tempat hiburan.

Peraturan serupa juga dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan yaitu berupa Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Keputusan Menteri Kesehatan ini digunakan sebagai acuan Kementerian, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dan pihak pengelola, pemilik usaha serta pekerja maupun pengunjung sebagai pedoman dalam menerapkan protokol kesehatan. Tempat dan fasilitas umum tersebut seperti pasar rakyat, pusat perbelanjaan, restoran/rumah makan, hotel, transportasi umum, dll. Peraturan dalam keputusan MENKES ini juga dapat disesuaikan dan dikembangkan oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya.

Dalam seluruh peraturan di atas mewajibkan bagi setiap individu, pelaku usaha, dan pegawai untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, utamanya yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

D. Penerapan Protokol Kesehatan Bagi Pelaku Usaha Di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Peraturan Bupati Ponorogo No. 109 Tahun 2020 Juncto No. 123 Tahun 2020

Berdasarkan ketentuan pada pasal 5 ayat 4 dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa penerapan protokol kesehatan harus disesuaikan dengan kondisi dan kewenangan daerah

setempat. Di Kabupaten Ponorogo penerapan protokol kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020 Juncto Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 123 Tahun 2020.

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Ponorogo Juncto Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Ponorogo, merupakan peraturan dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Subjek Pengaturan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dijelaskan dalam pasal 3, yaitu bagi perseorangan, pelaku usaha, serta pengelola, penyelenggara, ataupunanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib menerapkan dan menyediakan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan).³⁵

Penerapan protokol kesehatan wajib dilaksanakan oleh setiap pihak. Penerapan protokol kesehatan oleh pelaku usaha dijelaskan dalam pasal 4, yaitu sebagai berikut:³⁶

³⁵ Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Ponorogo Pasal 3

³⁶ *Ibid.*, Pasal 4

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

c. Bagi perorangan:

1. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
3. Pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

d. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum:

1. Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
2. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
3. Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
4. Upaya pengaturan jaga jarak;
5. Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19;
7. Fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19; dan
8. Menyusun Standar Operasional Prosedur Protokol Kesehatan sesuai kegiatannya.

Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Ponorogo pasal 7 ayat 2 adalah:³⁷

³⁷ Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Ponorogo Pasal 7 ayat 2

1. Berupa teguran lisan/teguran tertulis.
2. Paksaan pemerintah yang berupa:
 - a) Penghentian kegiatan;
 - b) Penyegehan; dan/atau
 - c) Penutupan.
3. Denda administratif sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Penghentian tetap kegiatan;
5. Pencabutan sementara izin; dan/atau
6. Pencabutan tetap izin.

E. Faktor-faktor Efektivitas Penerapan Hukum

Efektivitas berarti telah dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi dari sebuah lembaga tanpa unsur keterpaksaan. Tujuan dari hukum adalah mencapai kedamaian dengan kepastian dan kedamaian dalam masyarakat. Dalam kepastian hukum kaidah-kaidah yang ditetapkan harus berlaku untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan masa yang akan datang serta harus berlaku secara umum, sehingga kaidah-kaidah tersebut perlu diketahui oleh seluruh masyarakat agar dapat ditegakkan.³⁸ Menurut Soerjono Soekanto Efektivitas adalah peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya sebuah program.³⁹

Efektivitas suatu hukum dapat diketahui ketika seseorang menyatakan bahwa berhasil tidaknya kaidah hukum untuk mencapai tujuannya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan menyertakan sanksi-sanksinya.⁴⁰ Efektivitas hukum berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum, agar hukum berjalan efektif maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi.⁴¹

³⁸ Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas Hukum*, hal. 3, dalam <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23> diakses tanggal 14 Januari 2022

³⁹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum...*

⁴⁰ Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas...*, hal. 7

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal 110

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor yaitu:

1. Faktor Undang-undang

Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah serta berupa peraturan tertulis yang berlaku secara umum. Agar Undang-undang dapat mencapai tujuannya, diperlukan asas-asas, yaitu sebagai berikut:⁴²

- a. Undang-undang tidak berlaku surut, yaitu Undang-undang hanya boleh diterapkan pada peristiwa yang disebutkan di dalamnya serta peristiwa tersebut terjadi setelah Undang-undang tersebut ditetapkan.
- b. Dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus dapat menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum.
- d. Undang-undang yang telah ditetapkan dan berlaku belakangan dapat membatalkan Undang-undang terdahulu.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan melalui sebuah inovasi.

Penegakan hukum dalam Undang-undang dapat terganggu dikarenakan beberapa sebab, diantaranya adalah:⁴³

- a. Tidak menerapkan asas berlakunya Undang-undang.
- b. Belum ada aturan pelaksana Undang-undang.
- c. Kesalahan dalam penafsiran dan penerapan maksud yang tercantum dalam Undang-undang.

2. Faktor penegak hukum

Dalam istilah penegak hukum memiliki arti luas yaitu pihak yang secara langsung dan tidak secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto faktor penegak hukum

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), hal. 11-13

⁴³ *Ibid.*, hal. 17-18

dalam teori efektivitas hukum ini adalah pihak yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum.⁴⁴

3. Faktor sarana dan fasilitas

Agar penegakan hukum dapat mencapai tujuannya, diperlukan sarana dan fasilitas yang meliputi, tenaga manusia berpendidikan serta terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai serta keuangan yang cukup.⁴⁵

4. Faktor masyarakat

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.⁴⁶ Masyarakat cenderung mengartikan hukum sebagai petugas hukum, sehingga akibatnya tolak ukur baik maupun buruknya suatu hukum adalah perilaku dari penegak hukum.⁴⁷

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum adalah berupa nilai-nilai yang mendasari suatu hukum berlaku, nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi abstrak mengenai sesuatu yang dianggap baik dan yang dianggap buruk.⁴⁸

F. Kesadaran Dan Ketaatan Hukum

Kesadaran hukum adalah suatu tindakan dan perasaan yang berasal dari hati nurani sebagai individu maupun masyarakat untuk melaksanakan asas-asas dalam hukum.⁴⁹ Dengan masyarakat sadar akan hukum maka tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku akan semakin tinggi begitu pula sebaliknya jika kesadaran hukumnya rendah maka tingkat kepatuhannya pun

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 19

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 37

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 45

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 46

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 59

⁴⁹ Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal 197

akan rendah pula. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat menaati hukum yaitu:⁵⁰

1. *Compliance*, yaitu kepatuhan seseorang yang didasari untuk menghindari sanksi.
2. *Identification*, yaitu ketaatan yang didasari untuk menjaga hubungan baik dengan seseorang.
3. *Internalization*, yaitu seorang taat pada aturan karena nilai-nilai dalam aturan tersebut sesuai dengan dirinya sendiri.

G. Siyasah Syar'iyah

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah fiqh, fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa fiqh berarti paham yang mendalam.⁵¹ Sedangkan Fiqh menurut istilah ialah ilmu pengetahuan tentang hukum Islam dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan disusun oleh mujtahid dengan ijtihad.⁵² Kedua adalah Siyasah yang berasal dari kata sasa, yang berarti mengatur, mengurus, memerintah dan pembuatan kebijaksanaan.⁵³ Sedangkan secara terminologis Siyasah berarti memimpin serta membawa kepada kemaslahatan.⁵⁴

Definisi Fiqh Siyasah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah pengelolaan urusan umat yang menjamin kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan, dengan segala sesuatu yang terkait dengan undang-undang, keuangan, hukum, dan lembaga eksekutif harus berdasar pada syariat.⁵⁵

⁵⁰ Soerjono Soekanto & Mustofa Abdullah, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1987), hal 220

⁵¹ Muhammad Iqbal, *FIQH SIYASAH Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 2

⁵² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Terminologi...*, hal. 13

⁵³ Muhammad Iqbal, *FIQH SIYASAH Kontekstualisasi...*, hal. 3

⁵⁴ Wahyu Abdul Jafar, Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.3, No. 1, (2018), hal. 20, dalam <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140> diakses tanggal 2 Agustus 2021

⁵⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta:Tiara Wacana, 2005), hlm.12

Siyasah Syar'iyah menurut pendapat Abdurrahman Taj adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasikan permasalahan umat sesuai dengan syariat untuk tujuan terciptanya kemaslahatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan secara jelas dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah.⁵⁶

Siyasah Syar'iyah dapat diartikan sebagai suatu peraturan atas kebijaksanaan terkait kenegaraan yang berdasarkan pada syariat. Siyasah Syar'iyah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dengan berbasis pada ajaran-ajaran Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Dalam Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kebalilah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁵⁷

Menerapkan protokol kesehatan kesehatan di masa pandemi itu sangat penting, baik untuk menjaga diri sendiri maupun orang lain dari penularan sebuah virus, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad bahwa sebagai manusia harus memberi manfaat pada manusia yang lain.

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain (HR. Ahmad, Tabrani dan Daruqutni).⁵⁸

⁵⁶ Muhammad Iqbal, *FIQH SIYASAH Kontekstualisasi...*, hal.5

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al Hidayah Al-Qur'an...*, hal. 88

⁵⁸ HR. Ahmad, Tabrani dan Daruqutni

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan judul Penerapan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Positif dan Siyash Syar'iyah (Studi Kasus Pada Pelaku Usaha di Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo) belum pernah dijadikan objek penelitian oleh peneliti sebelumnya, penelitian terdahulu yang dapat ditemukan terkait penerapan protokol kesehatan adalah:

Pertama, Jurnal oleh Faura Dea Ayu Pinasti, dengan judul Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Penerapan Protokol Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Malang.⁵⁹ Dalam jurnal ini menganalisis terkait perubahan kebiasaan pola hidup sehat masyarakat pada masa pandemi dan tanggapan masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan di masa pandemi. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah dari sebagian besar masyarakat yang telah menerapkan protokol kesehatan, masih terdapat masyarakat yang tidak mencuci maupun membawa *hand sanitizer* sebagai *self protection*. Persamaan dengan jurnal ini adalah sama-sama menganalisis tanggapan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan di masa pandemi sedangkan perbedaan dengan jurnal tersebut adalah dalam jurnal tersebut tidak membahas hukum Islam maupun hukum positif dan hanya berfokus pada tanggapan masyarakat. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan menganalisis menggunakan Siyash Syar'iyah maupun hukum positif.

Kedua, Jurnal oleh Deby Zulkarnain Ruhadiah Syah, Dewi Utari dan Tetra Saktika Adinugraha, dengan judul Edukasi Penerapan Protokol Kesehatan Penyelenggaraan Kegiatan Baca Tulis AL-QUR'AN Pada Masa Pandemi Covid-19 di TPQ Masjid Awalul Mu'minin Gamping, Fakultas Kesehatan, Unjani Yogyakarta.⁶⁰ Dalam jurnal ini membahas mengenai

⁵⁹ Faura Dea Ayu Pinasti, *Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Penerapan Protokol Kesehatan*, Jurnal Wellness And Healthy Magazine, Vol. 2, No. 2, (2020), dalam <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/22034/pdf> diakses tanggal 19 Desember 2020

⁶⁰ Deby Zulkarnain Ruhadiah Syah, et. all., *Edukasi Penerapan Protokol Kesehatan Penyelenggaraan Kegiatan Baca Tulis AL-QUR'AN Pada Masa Pandemi Covid-19 di TPQ Masjid Awalul Mu'minin Gamping*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Karya Husada, Vol. 2, No. 2,

penerapan protokol kesehatan dan edukasi oleh para guru kepada murid di TPQ. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah kegiatan pembelajaran di TPQ Awalul Mu'minin sesuai dengan protokol kesehatan. Persamaan dengan jurnal ini adalah sama-sama membahas penerapan protokol kesehatan sedangkan perbedaannya adalah dalam jurnal ini berfokus pada penerapan protokol kesehatan terhadap kegiatan belajar mengajar di masa pandemi dan dalam jurnal ini tidak membahas dari sudut hukum Islam dan positif, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan berfokus pada penerapan protokol kesehatan oleh pelaku usaha serta akan dikaji menggunakan Siyasa Syar'iyah dan hukum positif.

Ketiga, Jurnal oleh Rinawati Sembiring dan Dewi Ervina Suryani, dengan judul Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Dengan Pembagian Masker Kesehatan Kepada Para Pedagang dan Pengunjung Pasar Tradisional Pajak Sore Padang Bulan, Universitas Sari Mutiara Indonesia.⁶¹ Dalam jurnal ini berisikan penerapan protokol kesehatan di pasar, yaitu penggunaan masker sesuai protokol kesehatan oleh pedagang dan pengunjung pasar. Adapun kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah sebagian besar pedagang lalai dalam penerapan protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker saat bekerja. Persamaan dengan jurnal ini yaitu membahas mengenai protokol kesehatan oleh pelaku usaha sedangkan perbedaannya adalah dalam jurnal ini terfokus pada pelaku usaha di pasar tradisional dan tidak menganalisis hukum Islam maupun hukum positif, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan memfokuskan penelitian kepada pelaku usaha di Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo serta dianalisis dengan Siyasa Syar'iyah dan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020.

(2020), dalam <http://jurnal.poltekkeskhjogja.ac.id/index.php/jpmkh/article/view/408/252> diakses tanggal 19 Desember 2020

⁶¹ Rinawati Sembiring dan Dewi Ervina Suryani, *Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Dengan Pembagian Masker Kesehatan Kepada Para Pedagang dan Pengunjung Pasar Tradisional Pajak Sore Padang Bulan*, Jurnal Abdimas Mutiara, Vol. 1, No. 2, (2020), dalam <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JAM/article/view/1335/1109> diakses tanggal 29 Desember 2020

Keempat, Jurnal oleh Niswati dan Marthiyani, dengan judul Faktor Yang Berhubungan Dengan Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaku Usaha Mikro Selama Pandemi Covid-19, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Timur.⁶² Dalam jurnal ini membahas terkait pemahaman, sikap perilaku hidup sehat oleh para pelaku usaha mikro serta ketersediaan sarana dan prasarananya di masa pandemi. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah penerapan protokol kesehatan dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, sikap dan perilaku hidup sehat serta ketersediaan sarana prasarana. Persamaan dengan jurnal penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait penerapan protokol kesehatan oleh pelaku usaha. Perbedaannya terletak pada fokus tempat penelitian jika dalam penelitian tersebut bertempat di Desa Toddotoa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, penelitian yang akan dilakukan peneliti bertempat di Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, serta dalam jurnal ini tidak menganalisis hukum Islam dan hukum positif, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan menganalisis hukum yang terkait dengan penelitian tersebut, yaitu menggunakan Siyash Syar'iyah dan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020.

Kelima, Jurnal Oleh Tugus Hadi Iswaran, I Gusti Ayu Canny Utami Dan Ni Wayan Ardiarani Utami, Judul Penerapan Konsep “*New Normal*” Pada Desain Sirkulasi Dan *Signage* Pusat Perbelanjaan Di Kawasan Kuta Bali, Studi Kasus: BEACHWALK SHOPPING CENTER, Institut Desain dan Bisnis Bali.⁶³ Jurnal ini berisikan penerapan protokol kesehatan di pusat perbelanjaan dan berfokus pada penggunaan sirkulasi sesuai dengan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020. Kesimpulan dalam penelitian

⁶² Niswati dan Marthiyani, Faktor Yang Berhubungan Dengan Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaku Usaha Mikro Selama Pandemi Covid-19, *Jurnal UNM Environmental*, Vol. 3, No. 3, (2020), dalam <https://ojs.unm.ac.id/UEJ/article/view/16210/9377> diakses tanggal 30 Desember 2020

⁶³ Tugus Hadi Iswaran, et. all., *Penerapan Konsep “New Normal” Pada Desain Sirkulasi Dan Signage Pusat Perbelanjaan Di Kawasan Kuta Bali, Studi Kasus : BEACHWALK SHOPPING CENTER*, *Jurnal Arsitektur*, Vol. 3, No. 3, (2020), dalam <https://ejournal.upi.edu/index.php/jaz/article/view/27895/13046> diakses tanggal 30 Desember 2020

ini adalah penerapan protokol kesehatan pada sirkulasi dan *signage* di Beachwalk Shopping Center telah memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait penerapan protokol kesehatan dan menganalisis peraturan pemerintah. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana dalam penelitian tersebut peneliti membahas terkait desain sirkulasi dan *signage* pada pusat perbelanjaan di kawasan Kuta Bali, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan membahas penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pelaku usaha, perbedaan lainnya adalah jika dalam penelitian ini peneliti menganalisis Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 maka dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti akan menganalisis menggunakan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020.

Keenam, Jurnal oleh Ketut Suryadinata Putra dan Pande Yogantara S, dengan judul Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 Di Restoran Naughty Nuri's Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.⁶⁴ Dalam jurnal ini membahas mengenai penerapan protokol kesehatan di Restoran Naughty Nuri's menurut perspektif hukum perlindungan konsumen. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah restoran Naughty Nuri's telah menerapkan protokol kesehatan sesuai Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/382/2020 sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen dan kewajiban pemilik usaha pada UU No. 8 Tahun 1999, namun terdapat hambatan, yaitu terdapat karyawan tidak melaporkan kondisi kesehatan pada pimpinan dan konsumen yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas terkait penerapan protokol kesehatan dan menganalisis peraturan pemerintah. Perbedaannya adalah jika dalam

⁶⁴ Ketut Suryadinata Putra dan Pande Yogantara S., *Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 Di Restoran Naughty Nuri's Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 10, No. 3, (2021), dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/66868/38199> diakses tanggal 1 Mei 2021

penelitian ini peneliti menganalisis hukum perlindungan konsumen maka dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti akan menganalisis menggunakan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2020, serta dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti akan membahas dari sisi Siyash Syar'iyah yang tidak terdapat dalam penelitian sebelumnya.

Ketujuh, skripsi oleh Juliando Fernanda, dengan judul Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 pada Usaha Restoran di Kecamatan Lubuk Begalung Padang. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.⁶⁵ Skripsi ini membahas mengenai penerapan protokol kesehatan pada usaha restoran di Kecamatan Lubuk Begalung Padang. Hasil dari penelitian ini adalah dalam usaha restoran di Kecamatan Lubuk Begalung sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan Permenkes dan Perwako Padang, namun terdapat beberapa indikator yang belum diterapkan secara maksimal. Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas terkait penerapan protokol kesehatan di tempat usaha. Perbedaannya adalah dalam penelitian tidak menganalisis peraturan perundang undangan terkait dan tidak pula menganalisis dari segi hukum Islam, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti akan menganalisis dari segi hukum positif maupun Siyash Syar'iyah.

I. Kerangka Berpikir (paradigma)

Paradigma adalah suatu cara pandang atau dasar keyakinan yang menjadi dasar atas suatu tindakan. Dalam suatu proses penelitian, paradigma akan menjadi pedoman dasar bagi peneliti.

Paradigma dalam penelitian kualitatif akan menekankan pada masalah sosial yang terjadi di masyarakat berdasarkan kenyataan. Suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat harus dipandang dari berbagai aspek, selain

⁶⁵ Juliando Fernanda, *Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 pada Usaha Restoran di Kecamatan Lubuk Begalung Padang*, (Universitas Negeri Padang, 2021), dalam <http://repository.unp.ac.id/30384/> diakses tanggal 2 Mei 2021

menekankan pada manusia, suatu peristiwa harus dilihat secara menyeluruh berdasarkan sebab terjadinya. Dalam penelitian kualitatif jika terdapat suatu perbedaan pandangan terhadap realita sosial, maka hal tersebut dapat menjadi suatu data yang dapat dipertimbangkan dalam proses penelitian. Penelitian kualitatif ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang terdapat di masyarakat, khususnya dalam penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 pada pelaku usaha di Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.